

## BAB V

### SIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dianalisis dengan bantuan NVivo dan metode triangulasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Upaya yang dilakukan BPRS Al-Madinah untuk mendukung penerapan *shariah compliance* diantaranya membumikan budaya kepatuhan dan membuat *jobdesk* disetiap unit kerja. Membuat sop dari setiap produk, membuat KPI dan membuat kesepahaman disetiap pegawai. Ada sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan. Ada sop tertentu yang diujikan kepada pegawai, jika nilai dibawah 70, maka karyawan harus mengulang ujian. Selalu diadakan diskusi bersama untuk membahas akad-akad yang dikeluarkan oleh BPRS. Meningkatkan keimanan karyawan dengan upaya spiritual yang dilakukan secara rutin, yaitu pengajian yang dilakukan setiap hari Jumat. Pada BPRS Al-Wadiah, upaya yang dilakukan lebih fokus pada fungsi dari DPS dan karakter karyawan. Hal paling utama adalah adanya pemisahan jabatan antara dewan pengawas syariah dan dewan komisaris.
2. Penerapan *shariah compliance* pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Madinah dapat disimpulkan sudah sesuai dengan syariah. Mulai dari pra akad, akad dan proses penyediaan barang semuanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Terkait proses pembayaran, denda dan potongan pelunasan juga sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan pada BPRS Al-Wadiah dapat disimpulkan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Dalam proses pra akad dan akad, sudah sesuai syariah, namun dalam proses penyediaan barang belum sesuai syariah. Hal ini karena pihak

bank membeli obyek *murahabah* setelah proses akad selesai, seharusnya bank membeli dahulu obyek *murahabah* yang dilanjutkan dengan akad *murahabah*. Dengan kata lain, bank melakukan akad *murahabah* ketika obyeknya belum dimiliki oleh bank.

## B. Implikasi

### 1. Implikasi Teoritis

Penerapan *shariah compliance* pada BPRS yang ada di Kota Tasikmalaya menunjukkan hasil yang berbeda antara kedua BPRS. Semua proses akad *murahabah* pada BPRS Al-Madinah sudah sesuai dengan syariah. Namun pada BPRS Al-Wadiah masih terdapat ketidaksesuaian dalam proses penyediaan obyek *murahabah*. BPRS Al-Wadiah perlu meningkatkan wawasan mengenai peraturan mengenai akad *murahabah* lebih detail.

### 2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak BPRS dalam meningkatkan *shariah compliance*, terutama bagi BPRS Al-Wadiah. Sebaiknya diadakan diskusi bersama untuk mengkaji akad *murahabah* lebih mendalam dengan harapan semua proses dalam akad *murahabah* dapat sesuai dengan syariah.

## C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan literasi yang kemudian dianalisis dengan metode triangulasi. Keterbatasan pada penelitian ini, yaitu penulis tidak mendapatkan akses penelitian di OJK yang di awal akan dijadikan sebagai informan. Dengan keterbatasan ini, penulis menganalisis data

dengan melakukan literasi terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

